



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1976  
TENTANG PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah khususnya, dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat menampung lagi segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang pembangunan;
  - b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan memisahkan sebagian daerah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, untuk dimasukkan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  - c. bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak telah menyetujui untuk memisahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk mengubah batas-batas Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang. Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan-perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLUASAN KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
- d. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; adalah Kabupaten-kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Kota Besar Semarang yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 jo, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954.

#### BAB II

#### PERUBAHAN BATAS DAERAH

##### Pasal 2

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang diperluas dengan memasukkan :
  - a. Sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yaitu :
    1. Kecamatan Tugu yang meliputi:

- i. Desa Mangkangkulon;
- ii. Desa Mangunharjo;
- iii. Desa Mangkangwetan;
- iv. Desa Randugarut;
- v. Desa Karanganyar;
- vi. Desa Tugurejo;
- vii. Desa Jrakah;
- viii. Desa Ngalian;
- ix. Desa Beringin;
- x. Desa Podorejo;
- xi. Desa Kehutanan;

2. Kecamatan Mijen yang meliputi :

- i. Desa Gondorio;
- ii. Desa Kedungpani;
- iii. Desa Wonoplembon;
- iv. Desa Ngadirgo;
- v. Desa Jatibarang;
- vi. Desa Wonolopo;
- vii. Desa Mijen;
- viii. Desa Tambangan;
- ix. Desa Purwasari;
- x. Desa Cangkiran;
- xi. Desa Bubakan;
- xii. Desa Polaman;
- xiii. Desa Karangmalang;

b. Sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yaitu :

1. Sebagian Kecamatan Gunungpati yang meliputi :

- i. Desa Jatirejo;
- ii. Desa Cepoko;
- iii. Desa Sedeng;
- iv. Desa Sukorejo;
- v. Desa Sekaran;
- vi. Desa Ngijo;
- vii. Desa Nongkosawit;
- viii. Desa Sumungpati;
- ix. Desa Mangunsari;
- x. Desa Pongangan;
- xi. Desa Patemon;
- xii. Desa Pakintelan;
- xiii. Desa Plalangan;

2. Sebagian Kecamatan Ungaran yang meliputi :

- i. Desa Sumurgunung;
- ii. Desa Sumurjurang;

- iii. Desa Pudukpayung;
- iv. Desa Banyumanik;
- v. Desa Pedalangan;
- vi. Desa Gedawang;
- vii. Desa Tembalang;
- viii. Desa Bulusan;
- ix. Desa Kramas;
- x. Desa Jabungan;
- xi. Desa Mangunharjo;
- xii. Desa Meteseh;
- xiii. Desa Rowosari;

c. Sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, yaitu :  
Kecamatan Genuk yang meliputi :

- i. Desa Tambakrejo;
- ii. Desa Trimulyo;
- iii. Desa Muktiharjo;
- iv. Desa Gebangsari;
- v. Desa Genuksari;
- vi. Desa Karangroto;
- vii. Desa Banjardowo;
- Viii. Desa Sambirejo;
- ix. Tlogosari;
- x. Desa Bangetayu;
- xi. Desa Kudu;
- xii. Desa Sembungrejo;
- xiii. Desa Tlogosari;
- xiv. Desa Panggaron;
- xv. Desa Plamongansari;
- xvi. Desa Sendangmulyo.

(2) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dikurangi wilayahnya dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a.

(3) Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dikurangi wilayahnya dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b.

(4) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dikurangi wilayahnya dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf c.

### Pasal 3

(1) Hutan-hutan yang terdapat di :

1. Sebagian Wilayah Kecamatan Tugu yang meliputi :

- i. Desa Tugurejo;